



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut;

1. Nama lengkap : **FAHMI ILMAWAN BIN MUSLIMIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Welahan Rt 03 Rw 03 Kec. Welahan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Khomsanah, S.Pd.,S.H..M.H., Nor Samsyudin,S.H.,M.H., Rudi Andriadi, S.H.M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy dan Aditya Wibowo,S.H. advokat/Penasihat Hukum pada LPP Sekar Jepara, alamat kantor Jalan Ibnu Rusyid Nomor 6 B Bukit Bangggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid. Sus/2023/PN jpa tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 3 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang pertama ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI ILMAWAN BIN MUSLIMIN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Ilmawan bin Muslimin Ahmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2,2 kg serbuk petasan, dengan rincian :
 - a. disisihkan untuk uji lab dan pembuktian: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr;
 - b. sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik sebagaimana berita acara terlampir;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds;
 - 3) 4 (empat) lembar catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
 - 4) 1 (satu) buku catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
 - 5) 1 (satu) bendel plastik kecil;
 - 6) 1 (satu) alat komunikasi berupa Hp. merk realme 5 dengan nomor model RMX1911 dengan imei 1: 861835042657731, Imei 2: 861835042657723;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. K 2086 BJC, tahun 2023, isi silinder: 125 cc, No. Rangka:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMD11XPK133509, NO. Mesin : JMD1E-1133733, STNK atas nama MUSLIMIN AHMAD alamat: Ds. Welahan RT 03 RW 03 Kec. Welahan, Kab. Jepara;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muslimin Ahmad;

8) uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon maaf karena ketidaktahuan sehingga dengan sengaja memperjualbelikan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi atas barang yang ternyata adalah barang yang dilarang oleh undang-undang. Terdakwa menjual obat petasan semata-mata hanya membantu meringankan perekonomian orang tua Terdakwa, yang saat itu hendak dipergunakan untuk membayar biaya sekolah dan pesantren Terdakwa yaitu untuk membayar ujian sekolah, SPP sekolah, muwada'ah sekolah dan pesantren yang saat itu orang tua saya belum mampu untuk melunasi itu semua. Terdakwa benar-benar memohon kerendahan hati Bapak untuk memberikan keputusan yang terbaik dan ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan Terdakwa. Maka dari itu Terdakwa memohon kepada Bapak untuk memberikan keputusan yang terbaik dan keputusan yang ringan-ringannya. Terdakwa benar-benar meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyadari atas kekeliruan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-26/JPARA/EKU.2/08/2023 tanggal 31 Juli 2023 didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fahmi Ilmawan bin Muslimin Ahmad, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “yang tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Noor Faizin dan saksi Nafizi Mubarak telah mengamankan Terdakwa pada Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara sehubungan dengan Terdakwa yang saat itu sedang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu barang yang diduga merupakan bahan peledak berupa serbuk petasan berwarna silver didalam kemasan plastik seberat 2,2 kg. Penangkapan Terdakwa didasarkan pada adanya informasi dari masyarakat mengenai penjualan bahan peledak melalui Facebook kemudian dilakukan penelusuran sehingga kemudian ditemukan akun facebook atas nama “Fahilmawan” sehingga dilakukan pemancingan dengan cara melakukan pemesanan dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD);
- bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa:
 - a. alat komunikasi berupa Hp. merk realme 5 yang digunakan untuk memasarkan serbuk petasan;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. K 2086 BJC yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut ketempat COD;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds;
 - d. 4 (empat) lembar catatan pembelian dan penjualan;
 - e. 1 (satu) bendel plastik kecil;
 - f. uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan serbuk petasan;
- Bahwa serbuk petasan berwarna silver didalam kemasan plastik seberat 2,2 kg tersebut merupakan campuran dari Potasium, belerang, natrium benzoat dan aluminium powder yang dibeli secara online dari Shopee, Lazada, dan tokopedia dengan rincian harga potasium dengan harga Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)/ kg, belerang dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah)/ Kg, Natrium Benzoat dengan harga Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)/ kg, aluminium powder dengan harga 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)/ kg;

- Bahwa yang mencampurkan Potasium, belerang, natrium benzoat dan aluminium powder adalah Terdakwa sendiri dengan rincian campuran Potasium sebanyak 1 kg, belerang 1 ons s/d 1,5 ons, natrium benzoat 5 ons dan aluminium powder 20 gr, kemudian campuran Potasium, belerang, natrium benzoat dan aluminium powder tersebut kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/ Kg yang pemasarannya melalui Facebook namun sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengetesan untuk diledakan dahulu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Bahan Peledak No. 1280/BHF/2023 tanggal 04 Mei 2023 terhadap sampel barang bukti:BB-2737/2023/BNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr dengan hasil Kesimpulan: BB-2723/2023/BHF tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al), dan belerang/Sulfur (S), dimana senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah), bahwa peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah) jika senyawa-senyawa tersebut dicampur memiliki sifat tidak stabil sehingga jika dikenakan tekanan, panas, gesekan maka akan terbakar/ meledak.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan maupun penguasaan serta pembelian ataupun penjualan terhadap bahan peledak berupa serbuk petasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noor Faizin Bin Kusmanto,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi akan memberikan keterangan dalam perkara jual beli bahan peledak berbentuk serbuk petasan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, serbuk petasan yang ditemukan saat penangkapan seberat 2,2 kg;
- Bahwa, Terdakwa sendiri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa baru 1 minggu namun setelah saksi cek buku rekap terhitung sudah lama;
- Bahwa, uang barang bukti tersebut adalah hasil penjualan serbuk petasan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menjual serbuk petasan informasi dari masyarakat, Terdakwa menjual serbuk petasan secara online menggunakan media facebook akun atas nama Fahilmawan;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa dengan berpura-pura memesan dan kemudian melakukan perjanjian jual beli dengan cara COD;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh serbuk petasan dengan cara meracik sendiri membeli bahan dari Shopee dan Lazada;
- Bahwa Saksi tidak ingat harga bahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk petasan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi memesan sebanyak 1 kg ;
- Bahwa sisa serbuk sebanyak 1,2 kg adalah milik orang lain yang juga memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan serbuk petasan saat ditangkap di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa dari catatan saksi lihat selain dari Jepara juga ada pembeli dari Demak dan Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi penggunaan serbuk petasan;
- Bahwa dari hasil laboratorium forensik dikategorikan sebagai bahan peledak dimana serbuk petasan termasuk dalam kategori tersebut;
- Bahwa bahan-bahan yang dicampur menjadi serbuk petasan natrium, potasium, belerang dan aluminium powder;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat jual beli Vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa meracik di pondok pesantren di Kudus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara meracik serbuk petasan belajar otodidak dari youtube;
- Bahwa bahan peledak adalah bahan-bahan yang jika dicampur menjadi 1 bisa menimbulkan ledakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nafizi Mubarak,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi akan memberikan keterangan dalam perkara jual beli bahan peledak berbentuk serbuk petasan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa, serbuk petasan yang ditemukan saat penangkapan seberat 2,2 kg;
- Bahwa, Terdakwa sendiri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa baru 1 minggu namun setelah saksi cek buku rekap terhitung sudah lama;
- Bahwa, uang barang bukti tersebut adalah hasil penjualan serbuk petasan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menjual serbuk petasan informasi dari masyarakat, Terdakwa menjual serbuk petasan secara online menggunakan media facebook akun atas nama Fahilmawan;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa dengan berpura-pura memesan dan kemudian melakukan perjanjian jual beli dengan cara COD;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh serbuk petasan dengan cara meracik sendiri membeli bahan dari Shopee dan Lazada;
- Bahwa Saksi tidak ingat harga bahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk petasan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi memesan sebanyak 1 kg ;
- Bahwa sisa serbuk sebanyak 1,2 kg adalah milik orang lain yang juga memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan serbuk petasan saat ditangkap di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa dari catatan saksi lihat selain dari Jepara juga ada pembeli dari Demak dan Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi penggunaan serbuk petasan;
- Bahwa dari hasil laboratorium forensik dikategorikan sebagai bahan peledak dimana serbuk petasan termasuk dalam kategori tersebut;
- Bahwa bahan-bahan yang dicampur menjadi serbuk petasan natrium, potasium, belerang dan aluminium powder;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat jual beli Vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa meracik di pondok pesantren di Kudus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara meracik serbuk petasan belajar otodidak dari youtube;
- Bahwa bahan peledak adalah bahan-bahan yang jika dicampur menjadi 1 bisa menimbulkan ledakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muslimin Ahmad Bin Sunawi,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi akan memberikan keterangan dalam perkara jual beli bahan peledak berbentuk serbuk petasan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat tertangkap milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mengetahui karena Terdakwa terlihat sebagai anak baik-baik dan juga telah saksi sekolahkan di pondok pesantren di daerah Kudus sehingga saksi tidak menyangka atas perbuatan terdakwa ini;
- Bahwa yang akan saksi lakukan selanjutnya setelah mengetahui perbuatan terdakwa Saksi berharap hukuman Terdakwa diringankan dan setelah bebas saksi berencana menyekolahkan Terdakwa ke pondok pesantren di Kediri hingga jenjang strata 3;
- Bahwa saksi tidak menanganani sendiri pendidikan terdakwa dan bagaimana jika Terdakwa berpotensi mengulangi perbuatannya jika jauh dari pantauan saksi Saksi merasa sebagai orang bodoh dan menganggap bahwa pendidikan di Kediri sudah cukup ternama jadi bisa terdidik dengan baik dan tidak mungkin disana terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa di rumah tidak ada bahan-bahan yang mencurigakan;
- Bahwa uang rutin yang saksi berikan kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah lulus dan mendapatkan ijazah;
- Bahwa Terdakwa pulang dari pesantren setiap 1 bulan sekali dan di rumah hanya 1 - 2 hari saja;
- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum penangkapan, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk keperluan aktivitas di pesantren;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi dengan surat-surat lengkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Bahan Peledak No. 1280/BHF/2023 tanggal 04 Mei 2023 terhadap sampel barang bukti:BB-2737/2023/BNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr dengan hasil Kesimpulan: BB-2723/2023/BHF tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al), dan belerang/Sulfur (S), dimana senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah), bahwa peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah) jika senyawa-senyawa tersebut dicampur memiliki sifat tidak stabil sehingga jika dikenakan tekanan, panas, gesekan maka akan terbakar/ meledak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam perkara jual beli serbuk petasan yang termask kategori bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara;
- Bahwa serbuk petasan yang ditemukan saat penangkapan seberat 2,2 kg;
- Bahwa Terdakwa meracik sendiri bahan-bahannya karena melihat cara membuatnya mudah jadi Terdakwa pelajari sendiri sehingga bisa menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjual bahan peledak adalah tindakan pidana;
- Bahwa tentang penangkapan pelaku penjual petasan ataupun bahan petasan Terdakwa pernah melihat tentang penangkapan pelaku penjual petasan ataupun bahan petasan namun yang menimbulkan korban, sedangkan yang tidak menimbulkan korban tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak akan membuat serbuk petasan lagi;
- Bahwa Saksi polisi berpura-pura memesan serbuk petasan kepada Terdakwa yang ternyata kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi polisi memesan sebanyak 1 kg;
- Bahwa sisa barang bukti 1,2 kg adalah milik pemesan lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik ayah Terdakwa dengan alasan untuk keperluan aktivitas di pesantren;
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk petasan melalui media facebook menggunakan akun Fahilmawan;
- Bahwa ada group penjual serbuk petasan;
- Bahwa Terdakwa menjual Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per-kilogram;
- Bahwa modal awal Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan serbuk petasan selama bulan puasa Uang tersebut masih pendapatan kotor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara meracik bahan petasan dari youtube;
- Bahan yang Terdakwa racik terdiri dari belerang, natrium benzoate, potassium dan alumunium powder;
- Bahwa persentase bahan-bahan tersebut Potassium 100 %, natrium benzoate 50 %, belerang 15 % dan alumunium powder hanya sebagai pewarna;
- Bahwa Terdakwa membuat takaran menggunakan alat timbangan;
- Bahwa cara mencampurkan bahan-bahan tersebut digerus dengan pralon plastik;
- Bahwa Terdakwa meracik di pondok pesantren;
- Bahwa Terdakwa mengetahui risiko bisa meledak;
- Bahwa Terdakwa pernah coba bakar dan memang terbakar dengan cepat;
- Bahwa Teman di pesantren ada yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa meracik pada malam hari saat sudah sepi;
- Bahwa Terdakwa menjual di sekitar Kudus dan Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual serbuk petasan;
- Bahwa Terdakwa menjual petasan untuk membayar sekolah di pondok pesantren;
- Bahwa orang tua Terdakwa orang tidak mampu jadi Terdakwa membantu untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2,2 kg serbuk petasan, dengan rincian: disisihkan untuk uji lab dan pembuktian: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr, sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds;
- 4 (empat) lembar catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
- 1 (satu) buku catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
- 1 (satu) bendel plastik kecil;
- 1 (satu) alat komunikasi berupa Hp. merk realme 5 dengan nomor model RMX1911 dengan imei 1: 861835042657731, Imei 2: 861835042657723;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. K 2086 BJC, tahun 2023, isi silinder: 125 cc, No. Rangka: MH1JMD11XPK133509, NO. Mesin : JMD1E-1133733, STNK atas nama Muslimin Ahmad alamat: Ds. Welahan RT 03 RW 03 Kec. Welahan, Kab. Jepara;
- uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Jepara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak seberat 2,2 Kg ;
- Bahwa benar awalnya saksi polisi berpura-pura memesan serbuk petasan kepada Terdakwa melalui facebook dengan akun Fahilmawan sebanyak 1 kg dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per-kilogram;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan pada bagasi motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. K 2086 BJC, tahun 2023, isi silinder: 125 cc, No. Rangka: MH1JMD11XPK133509, NO. Mesin : JMD1E-1133733, STNK atas nama Muslimin Ahmad dengan berat total 2,2 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa menjual di sekitar Kudus dan Pati;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara meracik bahan petasan dari youtube yang terdiri dari Bahwa persentase bahan-bahan tersebut Potassium 100 %, natrium benzoate 50 %, belerang 15 % dan aluminium powder hanya sebagai pewarna, yang ditakar dengan timbangan ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui meracik Potassium 100 %, natrium benzoate 50 %, belerang 15 % dan aluminium powder menjadi bahan petasan;
- Bahwa benar hasil penjualan bahan peledak oleh Terdakwa tersebut mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Bahan Peledak No. 1280/BHF/2023 tanggal 04 Mei 2023 terhadap sampel barang bukti:BB-2737/2023/BNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr dengan hasil Kesimpulan: BB-2723/2023/BHF tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al), dan belerang/Sulfur (S), dimana senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah), bahwa peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah) jika senyawa-senyawa tersebut dicampur memiliki sifat tidak stabil sehingga jika dikenakan tekanan, panas, gesekan maka akan terbakar/ meledak;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad. 1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang ada di dalam dakwaan Penuntut dan yang hadir di persidangan adalah sama yaitu Fahmi Ilmawan Bin Muslimin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan dan keterangan Terakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, maka Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dapat dimaknai tidak mempunyai hak baik karena tidak ada hak yang melekat pada dirinya maupun karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin; untuk melakukan perbuatan memasukkan Ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948, yang dimaksud dengan bahan-bahan peledak yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Halte Pertigaan Gotri turut Ds. Margoyoso, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Jepara menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan serbuk petasan seberat 2,2 Kg tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya saksi polisi berpura-pura memesan serbuk petasan kepada Terdakwa melalui facebook dengan akun Fahilmawan sebanyak 1 kg dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per-kilogram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara meracik bahan petasan dari youtube yang terdiri dari Bahwa persentase bahan-bahan tersebut Potassium 100 %, natrium benzoate 50 %, belerang 15 % dan alumunium powder hanya sebagai pewarna, yang ditakar dengan timbangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meracik Potassium 100 %, natrium benzoate 50 %, belerang 15 % dan alumunium powder menjadi bahan petasan ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan bahan peledak oleh Terdakwa tersebut mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Bahan Peledak No. 1280/BHF/2023 tanggal 04 Mei 2023 menerangkan bahwa sampel barang bukti:BB-2737/2023/BNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr yang disita dari Terdakwa adalah campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al), dan belerang/Sulfur (S), termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah), bahwa peledak jenis low Explosive (daya ledak rendah) jika senyawa-senyawa tersebut dicampur memiliki sifat tidak stabil sehingga jika dikenakan tekanan, panas, gesekan maka akan terbakar/ meledak;

Menimbang, bahwa barang bukti:BB-2737/2023/BNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr yang disita dari Terdakwa mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al), dan belerang/Sulfur (S), termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah), merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*) atau bahan-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu bahan peledak tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan peledak berupa serbuk petasan untuk dijual dapat mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan bahan peledak tanpa hak maka unsur Tanpa Hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan bahan peledak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dapat dijadikan pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2,2 kg serbuk petasan, dengan rincian: disisihkan untuk uji lab dan pembuktian: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr, sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik sebagaimana berita acara terlampir, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds, 4 (empat) lembar catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan, 1 (satu) buku catatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan, 1 (satu) bendel plastik kecil, 1 (satu) alat komunikasi berupa Hp Merk realme 5 dengan nomor model RMX1911 dengan imei 1 : 861835042657731, Imei 2: 861835042657723, alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. K 2086 BJC, tahun 2023, isi silinder: 125 cc, No. Rangka: MH1JMD11XPK133509, NO. Mesin : JMD1E-1133733, STNK atas nama Muslimin Ahmad alamat: Ds. Welahan RT 03 RW 03 Kec. Welahan, Kab. Jepara adalah milik Muslimin Ahmad Bin Sunawi maka dikembalikan kepada saksi Muslimin Ahmad Bin Sunawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Ilmawan Bin Muslimin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan bahan peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fahmi Ilmawan Bin Muslimin Ahmad** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2,2 kg serbuk petasan, dengan rincian: disisihkan untuk uji lab dan pembuktian: 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat kotor 120 gr, sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds;
 - 4 (empat) lembar catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
 - 1 (satu) buku catatan pembelian dan penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan;
 - 1 (satu) bendel plastik kecil;
 - 1 (satu) alat komunikasi berupa Hp. merk realme 5 dengan nomor model RMX1911 dengan imei 1: 861835042657731, Imei 2: 861835042657723; dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. K 2086 BJC, tahun 2023, isi silinder: 125 cc, No. Rangka: MH1JMD11XPK133509, NO. Mesin : JMD1E-1133733, STNK atas nama Muslimin Ahmad alamat: Ds. Welahan RT 03 RW 03 Kec. Welahan, Kab. Jepara; dikembalikan kepada Muslimin Ahmad;
 - Uang tunai sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H.,M.H. dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.